



PENETAPAN
Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

LINDA WATI, tempat tanggal lahir Alue Ara, 26 Desember 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Padang Makmur, Desa Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik aidilvanhouteen@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 22 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN Bpd, tanggal 23 April 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 21 Juni 2012 Pemohon telah menglangungkan pernikahan Fauzi (Ayah) dengan Lindawati (Ibu) sebagai Akte Nikah 075/05/VI/2012;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD AIDIL VAN HOUTEN** dan telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 1112-LT-1112016-0010 dan Tanggal Lahir Manggeng, 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama anak pemohon yang tertera di Akte Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon dari **MUHAMMAD AIDIL VAN HOUTEN menjadi MUHAMMAD AIDIL MAULANA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana permohonan berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto Copy Buku Nikah Pemohon
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
 - Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon
 - Foto Copy KTP Saksi 2 orang orang (masing – masing 1 lembar)
6. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertipnya Administrasi kependudukan bagi bagi warga Republik Indonesia; Berdasarkan uraian diatas Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari MUHAMMAD AIDIL VAN HOUTEN menjadi **MUHAMMAD AIDIL MAULANA**
 - Memerintahkan kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor: 1112-LT-1112016-0010 yang lahir tanggal 03 Oktober 2014 dari MUHAMMAD AIDIL VAN HOUTEN menjadi MUHAMMAD AIDIL MAULANA, setelah diperlihatkan penetapan ini kepada Pemohon.
 - Menetapkan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;Demikian Permohonan ini saya ajukan besar harapan saya terkabul hendaknya terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya serta menyatakan ada perubahan dengan permohonannya tersebut dan dilakukan perbaikan secara renvoi pada persidangan tanggal 30 April 2021, antara lain sebagai berikut :

1. Dalil Posita Pemohon dirubah pada point 3 menjadi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon ingin merubah Nama anak pemohon yang tertera di Akte Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bpd



pemohon dari **M. AIDIL VAN HOUTEN** menjadi **MUHAMMAD AIDIL MAULANA**;

2. Petitum kedua Pemohon dirubah sehingga menjadi sebagai berikut :
Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari
M. AIDIL VAN HOUTEN menjadi **MUHAMMAD AIDIL MAULANA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 1112060207130003, tanggal
12 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Fauzi, telah diberi meterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112066612920001,
atas nama Linda Wati, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 440/120/IV/2021,
yang dikeluarkan oleh Bidan Cut Ulfa Saputri, S.ST, NIP: 19820513 200312
2 002, tanggal 21 April 2021 telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi
tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No.
1112-LT-11112016-0010, atas nama M. Aidil Van Houten tanggal 11
November 2016, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 075/05/VI/2012 tanggal
21 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan
agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zamroni

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga sewaktu
Pemohon tinggal di rumah Mertua Pemohon di Blang Makmur;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blang Makmur selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun
sejak Pemohon menikah;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Manggeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama anak laki-laki Pemohon adalah Muhammad Aidil Van Houten;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan bandel;
- Bahwa sekarang usia Muhammad Aidil Van Houten berusia 6 (enam) tahun dan akan masuk Sekolah Dasar di Manggeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Mardhiah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga sewaktu Pemohon tinggal di rumah Mertua Pemohon di Blang Makmur;
- Bahwa sewaktu Pemohon tinggal di Blang Makmur jarak antara rumah pemohon dan rumah saksi sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blang Makmur selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon lebih kurang selama 5 (lima) tahun sejak Pemohon menikah;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Manggeng;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak laki-laki Pemohon adalah Muhammad Aidil;
- Bahwa Van Houten itu adalah nama kesukaan ayah dari Muhammad Aidil atau suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan bandel juga setelah Pemohon berkonsultasi dengan Ustadz, dan Tengku di kampung agar nama tersebut diganti;
- Bahwa sekarang usia Muhammad Aidil Van Houten baru akan masuk Sekolah Dasar di Manggeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis M. AIDIL VAN HOUTEN menjadi bernama MUHAMMAD AIDIL MAULANA;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menjelaskan tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan bandel sehingga harapannya dengan perubahan nama bisa membawa berkah bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Zamroni dan saksi Mardhiah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Padang Makmur, Desa Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan atautkah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi Zamroni dan saksi Mardhiah telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama M. AIDIL VAN HOUTEN yang merupakan anak pertama Pemohon dari pernikahannya dengan suami Pemohon bernama Fauzi pada tanggal 21 Juni 2012;

Menimbang bahwa usia anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AIDIL MAULANA sebagaimana bukti surat P-3 sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 yang menyebutkan bahwa nama anak Pemohon adalah M. AIDIL VAN HOUTEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak sering sakit-sakitan dan agar menghindari anak menjadi bandel sehingga nama yang dikehendaki untuk diberikan kepada anak Pemohon adalah MUHAMMAD AIDIL MAULANA;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya mengenai perubahan nama adalah hak dari setiap warga negara terutama apabila nama tersebut menunjukkan identitas religius atau identitas kultural sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam masyarakat Aceh Barat Daya yang mayoritas masyarakatnya menganut Agama Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan anak Pemohon sendiri, maka ada alasan untuk ditetapkan perbaikan nama



yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga yang dahulunya anak Pemohon bernama M. AIDIL VAN HOUTEN diperbaiki menjadi bernama MUHAMMAD AIDIL MAULANA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1112-LT-11112016-0010 yang semula tertulis dan terbaca M. AIDIL VAN HOUTEN menjadi tertulis dan terbaca bernama MUHAMMAD AIDIL MAULANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, oleh Yuristyan Pambudi Wicaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sayed Mahfud, S.H.,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)